

**UPAYA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER**

**(Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan
Hasil Perikanan Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ALDI IRFANI
NPM 1912011054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER

(Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung)

**Oleh
Aldi Irfani**

Provinsi Lampung memiliki potensi besar terhadap lobster di perairan Pesisir Barat yang merupakan salah satu komoditi unggulan ekonomis tinggi. Penjualan lobster diatur dalam 17/PERMEN-KP/2021 yaitu tidak dalam kondisi bertelur, panjang karapas diatas 6 (enam) cm dan berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram/ekor. Sumber permasalahan dalam penelitian ini adalah munculnya oknum-oknum masyarakat yang ingin mendapat keuntungan dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan, yang berdampak buruk pada perekonomian negara sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan baik pencegahan maupun penanggulangan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah tentang upaya BKIPM dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari PPNS BKIPM Provinsi Lampung, penyidik satreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Hukum bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BKIPM terdapat tiga langkah berdasarkan teori penanggulangan kejahatan empirik yang dikemukakan oleh A.S Alam yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat setempat yaitu di wilayah Pesisir Barat dengan memberikan himbauan dan memasang banner, selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan berkoordinasi terhadap polda lampung dengan pemantauan dan penjagaan di pintu masuk dan pintu keluar provinsi lampung seperti pelabuhan dan bandara, kemudian upaya represifnya dilakukan dengan berkoordinasi terhadap polda lampung berupa pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penanganan barang bukti dan penanganan awak kapal.

Aldi Irfani

Faktor penghambat BKIPM berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diantaranya faktor masyarakatnya itu sendiri dimana kurangnya kesadaran masyarakat setempat dan sikap acuh yang terus membudaya sehingga penyelundupan benih lobster terus terjadi serta faktor kuantitas penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas wilayah Provinsi Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya meningkatkan koordinasi terhadap Polda Lampung maupun daerah lain serta lebih mengedepankan upaya pencegahan yaitu dengan melakukan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat Pesisir Barat lebih sering lagi setidaknya dua kali dalam satu tahun. Selain itu salah satu faktor penghambat BKIPM yang sangat menonjol adalah faktor kuantitas (jumlah) personil dari BKIPM, maka dari itu penambahan jumlah personil dan koordinasi kepada masyarakat setempat dan Polda Lampung maupun daerah lain merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster asal Lampung.

Kata Kunci:Upaya BKIPM, Penyelundupan, Benih Lobster

ABSTRACT

EFFORTS OF THE FISH QUARANTINE AGENCY TO CONTROL THE QUALITY AND SAFETY OF FISHERY PRODUCTS IN COMMITTING LOBSTER SEED TRADING CRIME

(Case Study at the Fish Quarantine Agency for Quality Control and Safety of Fishery Products in Lampung Province)

**By
Aldi Irfani**

Lampung Province has great potential for lobsters in the waters of the West Coast which is one of the leading high-economic commodities. The sale of lobsters is regulated in 17/PERMEN-KP/2021, namely not laying eggs, carapace length above 6 (six) cm and weighing above 150 (one hundred and fifty) grams/head. The source of the problem in this research is the emergence of members of the public who want to benefit by violating the rules that have been set, which have a negative impact on the country's economy so that efforts are needed to be made both prevention and control. Based on these legal issues, the issues that will be discussed are BKIPM's efforts to deal with the crime of smuggling lobster seeds and their inhibiting factors.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection procedures were carried out by means of literature studies and field studies. The informants in this study consisted of PPNS BKIPM Lampung Province, investigators from the Special Criminal Investigation Unit of the Lampung Police and Law Lecturers in the Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the efforts made by BKIPM consist of three steps based on the theory of empirical crime prevention put forward by AS Alam, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by direct counseling to the local community, namely in the West Coast region by giving appeals and putting up banners, then preventive efforts are carried out by coordinating with the Lampung Regional Police by monitoring and guarding at the entrances and exits of Lampung province such as ports and airports, then repressive efforts are carried out by coordinating with the Lampung Regional Police in the form of preliminary examinations, investigations, handling of evidence and handling of the ship's crew.

Aldi Irfani

Factors inhibiting BKIPM based on research that has been conducted include the community factor itself where the local community's lack of awareness and indifference that continues to be entrenched so that smuggling of lobster seeds continues to occur as well as the factor of the quantity of law enforcement that is not comparable to the area of Lampung Province.

Suggestions in this study are the need to improve coordination with the Lampung Regional Police and other regions and prioritize prevention efforts, namely by conducting counseling or appeals to the West Coast community more often, at least twice a year. Apart from that, one of the most prominent inhibiting factors for BKIPM is the quantity (number) of BKIPM personnel, therefore increasing the number of personnel and coordinating with the local community and the Lampung Regional Police and other regions is one of the keys to success in tackling the crime of smuggling lobster seeds from Lampung.

Keywords: BKIPM Efforts, Smuggling, Lobster Seeds

**UPAYA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER**

**(Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan
Hasil Perikanan Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ALDI IRFANI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA BADAN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN
BENIH LOBSTER**

Nama Mahasiswa : **Aldi Irfani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011054**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196412181988031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Dosen Penguji Utama

: Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Irfani

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011054

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023
Penulis Pernyataan



Aldi Irfani
NPM 1912011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Desa Kota Batu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Febuari 2001 sebagai anak kedua dari dari Bapak Izhar, S.H., M.H. dan Ibu Hamelda, S.pd.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu SD Negeri 3 Kuripan, SMP Negeri 1 Kotaagung, dan SMA Negeri 1 Kotaagung. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), pada tahun 2022 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi di tingkat Fakultas yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota.

MOTTO

“Barangsiapa yang bertakwa kepada allah, niscaya allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq : 4)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Izhar dan Hamelda

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing mendoakan, mendukung dan berkorban. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang telah diberikan Terimakasih telah menjadi alasan untuk terus melangkah.

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
11. Kepada Bapak Muji Dwi Saptono, A.PI., M.M., selaku PPNS BKIPM, Bapak Iptu Rosali, S.H., M.H., selaku penyidik Satreskrimsus Polda Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Ayahku Izhar, S.H., M.H., dan Ibuku Hamelda, S.pd., yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan.

13. Kepada kakak kandung dan kakak iparku, Rahmat Hidayat, S.H., dan Eni Nadila, S.IP., semoga kelak kita sukses selalu dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga.
14. Kepada belahan jiwaku, Siti Anisa Rahmadanti, S.Pd., terima kasih telah banyak membantu baik tenaga, waktu, pikiran, dan semua fasilitas yang telah engkau berikan, tanpa bantuanmu sungguh sangat sulit untuk melewati proses ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai.
15. Kepada sahabatku kecilku, Rahmadi. Diki Darmawan dan Tiawan sejak disekolah hingga saat ini, terima kasih telah menjadi pendengar, selalu memberi bantuan, dukungan, serta motivasi. Semoga persahabatan kita Till Jannah.
16. Kepada sahabat baruku Moch Reynaldi Nedyta terima kasih telah menjadi teman dari PKKMB hingga akhir perkuliahan.
17. Kepada teman-teman 40 hari ku, Terima kasih atas kerja samanya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat.
18. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023
Penulis,

Aldi Irfani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual | 5 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Fungsi Dan Wewenang Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan..... | 11 |
| B. Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster..... | 12 |
| C. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... | 19 |
| D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum | 25 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 31 |
| B. Sumber Dan Jenis Data | 31 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 33 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data..... | 33 |
| E. Analisis Data..... | 35 |

IV. PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster..... | 36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Faktor-Faktor Penghambat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster..... | 58 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

V. PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel. 1 Data Kasus Penyelundupan Benih Lobster..... | 3 |
| Tabel. 2 Wawancara Upaya Penanggulangan Kejahatan (BKIPM Provinsi Lampung | 48 |
| Tabel. 3 Wawancara Upaya Penanggulangan Kejahatan (Polda Lampung)..... | 52 |
| Tabel. 4 Wawancara Upaya Penanggulangan Kejahatan (Dosen Bagian Hukum Pidana Univeritas Lampung)..... | 55 |
| Tabel. 5 Wawancara Faktor Penghambat (BKIPM Provinsi Lampung) | 71 |
| Tabel. 6 Wawancara Faktor Penghambat (Polda Lampung)..... | 73 |
| Tabel. 7 Wawancara Faktor Penghambat (Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | 75 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km². Selain itu Indonesia memiliki beraneka ragam sumber daya yang melimpah berupa lobster, kepiting, rajungan dan segala jenis macam kekayaan laut lainnya. Lobster merupakan komoditi unggulan ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.¹

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar terhadap lobster di kawasan perairan Pesisir Barat. Penjualan benih lobster diawasi oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di singkat (BKIPM), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat (KKP).

Pembentukan BKIPM dilandasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pembentukan Suatu Badan Setingkat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian

¹ Furqan, dkk, 2017, *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster*, Jurnal IPB, Vol. 1. No. 3, hlm 298.

Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 3 menjelaskan bahwa BKIPM merupakan badan yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan BKIPM dilatar belakangi terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan dalam hal mutu produk perikanan yang berdampak penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa lobster yang boleh dijual hanyalah lobster yang tidak dalam kondisi bertelur, panjang karapas diatas 6 cm atau berat diatas 150 gram/ekor. Berdasarkan penjelasan tentang syarat-syarat penjualan lobster maka muncul oknum-oknum masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat sehingga menyalahi aturan yang telah ditetapkan dengan menyelundupkan benih lobster yang ada di perairan Pesisir Barat Provinsi Lampung untuk dikirim keluar negeri.

Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.² Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Pasal 19 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melakukan

² Baharuddin Lopa, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 29.

pengeluaran benih lobster (*puerulus*) keluar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 19 Ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran benih lobster (*puerulus*), lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan rajungan (*Portunus spp*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis dan paksaan pemerintah”.

Kasus penyelundupan benih lobster asal Lampung 3 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Menurut Muji Dwi Saptono selaku Penyidik PNS disingkat (PPNS) di BKIPM Provinsi Lampung yang bertugas sebagai pengawasan dan pengendalian, menerangkan data kasus penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Penyelundupan Benih Lobster.

| No | Data Kasus | Negara Tujuan | Tahun |
|----|------------|---------------|-------|
| 1. | 5 kasus | Vietnam | 2022 |
| 2. | 15 kasus | Vietnam | 2021 |
| 3. | 24 kasus | Vietnam | 2020 |

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui upaya BKIPM dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, sehingga penulis mengangkat judul “Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan tentang upaya dan faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster. Sedangkan waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Provinsi Lampung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan mengenai penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung.
- b. Kegunaan secara praktis untuk memberi pemikiran bagi kalangan masyarakat dan bagi penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam rangka menganalisis dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan dengan konsep-konsep sebenarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Landasan teori bertujuan sebagai dasar digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel dalam judul skripsi “Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung). Maka teori yang akan digunakan untuk melatar belakangi diangkatnya skripsi ini adalah:

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 124.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Berikut adalah teori yang dikemukakan oleh A.S Alam tentang penanggulangan kejahatan empirik yang terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut:⁴

- 1) Teori Pre-emptif, merupakan upaya paling awal yang dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya suatu kejahatan. Usaha dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang.
- 2) Teori Preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, pencegahan yang dilakukan tidak lagi berupa antisipasi namun lebih mengedepankan upaya menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- 3) Teori Represif, merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan, khususnya adalah pelaku kejahatan penyelundupan benih lobster.

⁴ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 2-3.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:⁵

- 1) Faktor substansi, substansi yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Persoalan yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan Pasal-Pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.
- 2) Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi, Advokat hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Kenyataannya salah satu penyebab tidak efektifnya suatu hukum dikarenakan penegak hukum tersebut tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, Penegakan hukum tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik yang mencakup tenaga manusia berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya

- 4) Faktor masyarakat, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya, hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda.
- 5) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat, hanya saja di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini. Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Upaya penanggulangan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggulangan atau politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.

- b. Kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.⁷
- c. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.
- d. Benur atau benih lobster berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna. Pertama yaitu benih udang yang hampir tidak kasat mata. Kedua, anak udang windu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat isi kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai fungsi dan wewenang Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, kejahatan penyelundupan benih lobster, upaya penanggulangan kejahatan dan faktor penghambat penegakan hukum.

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 71.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi di antaranya jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai upaya badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Dan Wewenang Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

BKIPM Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Campang Raya, Sukabumi, Kota Bandar Lampung yang memiliki visi yaitu “Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya“. Sedangkan misi BKIPM mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil, mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), yang dilindungi dan dilarang serta mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama penyakit.

BKIPM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara yang menetapkan pembentukan suatu badan setingkat eselon I di lingkungan KKP, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pembentukan BKIPM merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi dua institusi yaitu karantina ikan, laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan. Latar belakang terbentuknya BKIPM dikarenakan terdapat permasalahan penolakan oleh negara tujuan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan dalam hal mutu produk.

Tugas dan fungsi BKIPM menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain dalam negeri yang dilakukan dengan pemantauan, pengawasan, karantina, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*).⁸

B. Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster

1. Pengertian Kejahatan Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yaitu masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap dengan awalan (pe) dan akhiran (an) yang bermakna perbuatan (hal dan cara) menyelundupkan, memasukan secara gelap.⁹ Penyelundupan diartikan juga sebagai kegiatan mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang secara ilegal atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

⁸ <https://Kkp.Go.Id/Bkipm/Page/1442-Profil-Badan-Karantina-Ikan-Bkipm> Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

⁹ W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 901.

¹⁰ Sofnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan sendiri secara eksplisit tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya menyebutkan sebagai berikut:¹¹

- a. Mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dalam Pasal 7A Ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor masih dalam pengawasan pabean selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari setiap orang yang:

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dalam Pasal 9A Ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

¹¹ Azmi Syahputra, 2013, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm 6-7.

Tindak pidana perikanan terbagi menjadi 2 menurut undang-undang yaitu pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan (*misdrifven*). Disebut pelanggaran karena perbuatan tersebut tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa negara, sedangkan kejahatan merupakan perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kepentingan hukum.¹²

Penyelundupan benih lobster termasuk kedalam kejahatan, dikarenakan penyelundupan benih lobster merupakan perbuatan yang menghambat segala kepentingan yang diperlukan pada semua segi kehidupan manusia baik individu, kelompok dan negara atau perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum.

Penyebab terjadinya penyelundupan benih lobster dikarenakan lobster merupakan komoditas ekspor unggulan kedua Indonesia setelah udang disusul kepiting dan rumput laut.¹³ Hal tersebut sejalan menurut data yang di keluarkan oleh FAO dan GLOBEFISH bahwa permintaan lobster di pasar dunia selalu meningkat tajam setiap tahun.¹⁴ Masih maraknya penyelundupan benih lobster di Indonesia dikarenakan hasil yang di dapatkan sangat menggiurkan dengan cara yang cukup sederhana (ilegal) dapat memberikan keuntungan sampai miliaran rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai.¹⁵

¹² Faisal Riza, Fauzi Sibarani, 2019, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Pustaka Prima, Medan, hlm 24.

¹³[https://jambi.antarane.ws.Com/Berita/534402/Epat-Komoditas-Laut-Jadi-Unggulan-Indonesia#:~:Text=Menteri%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20\(KKP,Laut%20bisa%20menjadi%20unggulan%20Indonesia](https://jambi.antarane.ws.Com/Berita/534402/Epat-Komoditas-Laut-Jadi-Unggulan-Indonesia#:~:Text=Menteri%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20(KKP,Laut%20bisa%20menjadi%20unggulan%20Indonesia) Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB.

¹⁴ Junaidi, dkk, 2010, *Aspek Reproduksi Lobster (Panulirus Sp) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok*, Jurnal Kelautan, Vol. 3, No. 1, hlm 29.

¹⁵<https://bisnissulawesi.Com/2017/07/25/Sosialisasi-Pencegahan-Upaya-Penyelundupan-Komoditi-Laut-Melalui-Shiam/> Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2023 Pukul 15.50 WIB.

2. Unsur-Unsur Penyelundupan

Unsur-unsur penyelundupan diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor;
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin;
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin;
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah;
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah;
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyebutkan yang dimaksud dengan impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

3. Bentuk Dan Jenis Penyelundupan

Penyelundupan secara umum dibagi dua yaitu impor dan ekspor. Penyelundupan impor memasukan barang ke daerah pabean secara illegal sedangkan ekspor mengeluarkan barang dari daerah pabean secara ilegal. Berdasarkan perkembangan praktek terdapat dua penyelundupan dari segi jenisnya yaitu ilegal (fisik) dan legal (administrasi) yang akan dijabarkan sebagai berikut:¹⁶

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik seperti yang ditentukan dalam Pasal 26b Ayat (1) Ordonasi Bea berbunyi “Barangsiapa mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini, dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut atau

¹⁶ Fitri Wahyuni, Moh. Risky Nur Asri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal*, Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 3, hlm 418.

menyimpan barang-barang yang bertentangan dengan ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Ayat 2”.

Ciri-ciri umum penyelundupan fisik menurut Baharuddin Lopa dalam buku tindak pidana ekonomi berdasarkan ada atau tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang di impor atau di ekspor. Tujuan penyelundupan fisik ialah menghindari diri dari kewajiban membayar bea (pajak) atau pungutan lain menurut ketentuan undang-undang kepabeanan. Ciri-ciri lainnya adalah perahu yang mengangkut barang tidak akan memasuki pelabuhan resmi, tidak memberi laporan kepada petugas Bea dan Cukai.

b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administratif dilakukan seakan-akan barang yang diangkut, di impor atau di ekspor sudah dilindungi oleh dokumen, namun dokumen tersebut palsu. Yang dimaksud palsu adalah dokumen atau surat yang melindungi barang tersebut tidak sesuai dengan jenis, berat, harga barang atau lainnya yang ingin di impor atau di ekspor.

Ciri-ciri umum penyelundupan administrasi adalah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, contohnya adalah pemalsuan dokumen atau surat dengan membuat sendiri seakan-akan dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh bea dan cukai atau memberi keterangan palsu tentang jumlah, jenis, berat, harga barang atau yang lainnya yang akan di impor atau di ekspor.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan penyelundupan di Indonesia salah satunya didorong oleh krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan cenderung dilakukan oleh orang yang lebih muda dan pengangguran, maksudnya adalah kejahatan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki perekonomian menengah kebawah yang ciri-cirinya adalah miskin, pengangguran, dan juga frustrasi. Secara umum faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah nilai-nilai dari dalam diri dipadukan dengan hal-hal yang ditangkap panca indra melalui proses melihat, merasakan, mendengar dan meraba.¹⁸ Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang termasuk kedalam faktor internal diantaranya faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor spriritual, faktor kejiwaan dan lain-lain.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang. Faktor eksternal menurut para ahli kriminologi disebut faktor lingkungan diantaranya dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.¹⁹ Menurut H. Hari Saherodji penyebab timbulnya kejahatan karena lingkungan yang tidak baik.²⁰

¹⁷ Ramadhan, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No.3, hlm 4.

¹⁸ Yustisia Kristiana, 2019, *Studi Ekowisata*, Cv Budi Utama, Sleman, hlm 150.

¹⁹ Putra, dkk, 2020, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018*, Indonesian Journal Of Applied Statistic, Vol. 3, No. 2, hlm 125.

²⁰ H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 33.

Menurut buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal antara lain sebagai berikut:²¹

a) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir melalui gen atau keturunan yang dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku yang mewarisi kecenderungan abnormal sehingga dapat menimbulkan tingkah laku menyimpang dan sosiopatik. Contohnya cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Teori ini menggambarkan ciri-ciri pelaku kejahatan yaitu muka tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan sebagainya. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan.

b) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi (kecerdasan otak), ciri-ciri dari kejahatan tipe ini yaitu kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi atau imajinasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi seseorang terhadap masalah psikis (kejiwaan), contohnya anak *broken home* atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir.

²¹ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19.

c) Teori Sosiogenis

Teori ini mengatakan penyebab kejahatan terbentuk secara murni dalam masyarakat atau hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk contohnya adalah kondisi sekolah yang kumuh, tidak memiliki peraturan dan kurang tegasnya tenaga pendidik menjadikan siswa tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan. Teori ini mengungkapkan penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya (*imitation*).

d) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini mengatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal tersebut terjadi karena populasi yang padat, misalnya pinggiran perkotaan yang kumuh, status sosial dan ekonomi yang rendah.²² Maksudnya penyebab kejahatan dilihat berdasarkan dari letak suatu daerah. Dalam hal ini faktor ini terletak di luar diri pelaku kejahatan. Daerah perkotaan yang padat penduduk lebih rawan ketimbang pedesaan. Misalnya kejahatan terhadap harta benda yang terjadi dikarenakan penduduk kota lebih mementingkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²³

²² Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122.

²³ Chandra Adiputra, 2014, *Makalah Kriminologi Dan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 56.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan penyelundupan benih lobster merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan, barangsiapa yang melakukannya harus diberi sanksi pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku menyimpang ini sangat mengganggu kehidupan sosial yaitu memberikan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan bersifat luas, bukan hanya mencakup sistem peradilan seperti preventif, represif sampai eksekusi. Tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan. Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:²⁴

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir;
4. Hukum yang berwibawa;
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lain yang sangat kompleks.²⁵ Sehingga dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster perlu upaya-upaya yang

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Grafika Baru, Bandung, hlm 138.

²⁵ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 72.

tepat dan efektif. Menurut A.S Alam dalam teori penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, sebagai berikut:

1. Teori Pre-Emtif

Pre-emptif merupakan sebuah langkah awal (antisipasi) yang digunakan sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Usaha pendekatan dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri setiap seseorang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan selaku aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan arahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum buruk dapat menjadi baik kesadaran hukumnya, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Seseorang yang sudah sadar akan kesalahannya dan sadar dampak yang diberikan jika ia melakukan kejahatan lagi, meskipun sewaktu-waktu ia memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka ia akan mengurungkan niatnya tersebut untuk tidak melakukannya. Contohnya ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara-negara maju yang

kesadaran hukumnya tinggi antara lain Singapura, Sydney dan sebagainya. Selain penyuluhan dapat pula dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, dengan melakukan tindakan pencegahan awal maka para pelaku tindak kejahatan khususnya para penyelundup benih lobster merasa enggan dan takut melakukan tindak kejahatan tersebut, sehingga dapat meminimalkan usaha tindak kejahatan.

Selanjutnya pihak terkait lainnya yang dapat membantu adalah tokoh agama, tokoh adat atau orang yang sangat dihormati di wilayah tersebut yaitu dengan cara memberikan arahan, himbauan dan pencerahan bahwa yang dilakukan para pelaku merupakan perbuatan yang salah. Selain aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh yang dihormati, media massa dapat ikut andil dalam melakukan pencegahan penyelundupan benih lobster baik media massa cetak maupun elektronik dengan melakukan pemberitaan tentang larangan penjualan benih lobster, sanksi pidana dan denda yang diberikan serta dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, khususnya kejahatan penyelundupan benih lobster.

2. Teori Preventif

Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar kejahatan tidak terulang kembali.

Contohnya seseorang yang ingin melakukan penyelundupan benih lobster namun terdapat operasi razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian di jalan utama sebagai satu-satunya jalan yang dilalui pelaku sehingga pelaku tersebut mengurungkan niatnya. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan yaitu Kehendak pemerintah (*political will*), citra sosial (*social will*), manusia (*individual will*). Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- a. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan patroli keliling bersama disekitar wilayah yang rawan terjadinya kejahatan misalnya pantai dan jalan tol. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengawasi segala tindakan kejahatan yang terjadi Namun, patroli keliling ini hendaknya dilakukan selalu oleh BKIPM dan kepolisian setempat guna meningkatkan kerjasama antar penegak hukum.

3. Teori Represif

Teori Represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁶

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.

Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturan, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Secara luas proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara secara sempit dari aspek subjeknya. Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas, terdapat 5 hal yang dapat

²⁶ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109.

mempengaruhi penegakan hukum sehingga berdampak positif dan negatif antara lain:

1. Faktor Substansi Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang disingkat (UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya UU;
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU;
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Persoalan yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidak jelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan karena artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidak jelasan arti dapat dijumpai dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berbunyi bahwa “Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringannya”.

Berdasarkan kutipan diatas yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apa yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang seringannya”, dan berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari undang-undang tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat hingga petugas sipir. Hakim berperan sebagai orang yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hakim berada dalam kemandiriannya, sedangkan tugas penegak hukum yang lain adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim tentang apa, bagaimana dan mengapa permasalahan hukum tersebut terjadi, sehingga akan diperoleh keyakinan hakim untuk dapat memutus secara adil dan bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain:

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
- b. Tidak di indahkannya prinsip *the right man in the right place*;
- c. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- d. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen;
- e. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
- f. Hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin sulit karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*).

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Penegakan hukum tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan berlangsung dengan baik yang mencakup tenaga manusia berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya sering kali proses penerimaan dinodai dengan adanya suap, sehingga kualitas penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Faktor selanjutnya yaitu pihak manajemen pengadilan yang ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh adalah lamanya proses penyelesaian dalam peradilan banding dan kasasi terlampaui banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat dari sudut sosial dan budaya Indonesia merupakan sesuatu yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda-beda. Seorang penegak hukum harus mengenal

stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.

Masyarakat terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya sangat berbeda penyelesaiannya, hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah keinginan atau taatnya pada suatu hukum yang telah diatur sangatlah kecil, karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sehingga tidak mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Apabila pada kalangan atas ini terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata).

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat, hanya saja di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi masyarakat Indonesia. Kompromistis adalah kecenderungan budaya masyarakat untuk memutuskan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan dapat ditelusuri pada era kerajaan, yang dimana orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan namanya suap.

Suap akan terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum yang mengambil keuntungan untuk pribadinya, sedangkan pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi supaya yang diinginkan cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan kelima faktor tersebut di atas dalam realitas hubungannya akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah doktrin, asas-asas, norma-norma, undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.²⁷

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi secara langsung di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan wawancara langsung kepada PPNS BKIPM dan penyidik Polda Lampung mengenai upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster dan faktor yang menjadi penghambatnya.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan melakukan wawancara atau kuisisioner pada instansi terkait. Wawancara

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara secara langsung kepada responden dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Sumber data yang di peroleh berupa keterangan tentang upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster dan faktor penghambat BKIPM Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan, KUHAP dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari Kamus Hukum, KBBI serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber penelitian ini didasarkan asas penelitian kualitatif, yaitu ditentukan sesuai kebutuhan informasi. Penulis memposisikan narasumber bukan sebagai responden melainkan sebagai informan, sedangkan dalam metode penelitian empiris memposisikan narasumber sebagai responden yang artinya pemberi respon untuk menentukan fakta sosial yang ada ditengah masyarakat.

Pada penelitian ini narasumber sebanyak tiga orang yaitu:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. PPNS Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, media masa, mengutip berbagai literatur dari buku–buku atau referensi yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokkan) untuk menjadikan data yang objektif.
- c. Sistematikasi data, yaitu menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang dilakukan BKIPM Provinsi Lampung dalam Penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster memiliki 3 langkah antara lain upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat atau nelayan setempat untuk tidak merusak ekosistem laut yaitu mengambil benih lobster yang ada di Pesisir Barat untuk dijual. Upaya preventifnya yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap kepolisian setempat dengan melakukan pengawasan dan pemantauan pintu masuk dan pintu keluar wilayah Provinsi Lampung seperti Bandar Udara Internasional Radin Intan, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan sebagainya serta patroli bersama dengan kepolisian setempat. Sedangkan upaya represifnya yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap kepolisian setempat berupa pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penanganan barang bukti dan penanganan awak kapal yang dilakukan dengan bekerjasama atau berkoordinasi dengan Polda Lampung maupun kepolisian yang ada didaerah lain.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat BKIPM Provinsi Lampung dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster adalah faktor masyarakat, faktor kuantitas penegak hukum dan faktor kebudayaan. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat adalah banyaknya oknum yang ingin mendapatkan uang dengan cepat dan modal sedikit sehingga berani untuk melanggar aturan yang ada. Selanjutnya faktor kuantitas (jumlah) personil penegak hukum yaitu BKIPM Provinsi Lampung sangat sedikit yang hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, tentu ini tidak sebanding dengan luasnya Provinsi Lampung yang dikelilingi oleh lautan. Kemudian yang terakhir adalah faktor kebudayaan yang dimaksud peneliti adalah kebudayaan masyarakat Indonesia yang hanya ingin mengetahui permasalahan yang terjadi namun enggan untuk menghentikan atau melarang para oknum masyarakat yang ingin menjual benih lobster asal Lampung.

B. Saran

1. Upaya yang dilakukan oleh BKIPM Provinsi Lampung sangat perlu ditingkatkan dan lebih mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat Pesisir Barat lebih sering lagi setidaknya dua kali dalam 1 (satu) tahun dan perlunya meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada Polda Lampung maupun kepolisian di daerah lain tidak hanya pada hari-hari besar saja namun pada hari-hari biasa juga agar menutup celah para penyelundup untuk lolos dari pengawasan dan pemantauan BKIPM dan kepolisian.
2. Faktor penghambat BKIPM salah satunya adalah faktor kuantitas, maka perlunya untuk menambah jumlah personil dan selalu meningkatkan

kerjasama dengan masyarakat setempat dan Polda Lmpung maupun kepolisian di daerah lainnya untuk menutupi kekurangan yang ada sehingga pengawasan dan pemantauan hasil laut khususnya lobster yang ada di Pesisir Barat dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiputra, Chandra. 2014. *Makalah Kriminologi Dan Kejahatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Brotodirejo, Soebroto. 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Sespimpol. Bandung.
- Chibro, Sofnir. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Sinar Grafika Baru. Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kristiana, Yustisia. 2019. *Studi Ekowisata*. Cv Budi Utama. Sleman.
- Lopa, Baharuddin. 1990. *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Rahardi, H Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatam. Surabaya.
- Riza Faisal, Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Pustaka Prima. Medan.

- Saherodji, H Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- _____. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zaidan, M Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Arfa, Nys. 2018. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. 2 (2) 127.
- Furqan, dkk. 2017. *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster*. Jurnal Ipb. 1 (3) 298.
- Handoyo, dkk. 2021. *Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster*. Jurnal Gema Keadilan. 8 (2) 2.
- Jatmiko, dkk. 2022. *Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur*. Jurnal Hukum. 14 (2) 330.
- Jessika, dkk. 2020. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Administrasi Public Dan Pembangunan. 11 (2) 103.
- Junaidi, dkk. 2010. *Aspek Reproduksi Lobster (Panulirus Sp) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok*. Jurnal Kelautan. 3 (1) 29.
- Kurniawan Didik, Akhmad Firdiansyah. 2022. *Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyeludupan Ekspor Benih Lobster Illegal Dengan Teknik Asemen Risiko*. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai. 6 (1) 284.
- Lestari, Maria Maya. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Ilmu Hukum. 3 (2) 273.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. 13 (1) 6.
- Munthe, H Ronaldo, Endang Prasteyawati. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri*. Jurnal Binamulia Hukum. 10 (1) 33.
- _____. 2021. *Analisis Akuntabilitas Perdagangan Orang Pada Bibit Lobster Dewasa Dan Siap Pasar*. Jurnal Binamulia. 10 (1) 36.

- Nababan, Monika Dwi Putra, Kabib Nawawi. 2020. *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*. Journal Of Criminal Law. 1 (1) 82.
- Putra, dkk. 2020. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018*, Indonesian Journal Of Applied Statistic. 3 (2) 125.
- Rahayu, Sri Dewi. Yulia Monita. 2000, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Journal Of Criminal Law. 1 (1) 127.
- Ramadhan. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 1 (3) 4.
- Sagita Afrianto, Yosua Hamonangan Sihombing. 2017. *Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Laut Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Keadilan. 6 (2) 223.
- Sanjaya, I Made Agus. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster*. Jurnal Konstruksi Hukum. 2 (3) 570.
- Setyanto, dkk. 2018. *Distribusi Dan Komposisi Spesies Lobster Yang Tertangkap Di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia*. Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada. 20 (2) 50.
- Sukma, Agus Dimiyati. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal*. Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati. 12 (1) 31.
- Syahputra, Azmi. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*. Jurnal Ilmu Hukum. 3 (1) 6-7.
- Tasaripa, Kasman. 2013. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 1 (2) 3.
- Veronica, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*, Journal Of Criminal Law. 1 (3) 52.
- Wahyuni, Fitri, Moh. Risky Nur Asri. 2021. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal*, Jurnal Yudisial. 14 (3) 418.
- Wardani, Nindia Viva Pramudha, Widodo Tresno Novianto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. 7 (2) 205.
- Yunani, Hasan. 2016. *Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia*. Jurnal Criksetra. 5 (10) 127.

Yusuf, dkk. 2023. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. 5 (2) 1.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Sumber Lainnya

<https://kkp.go.id/bkipm/page/1442-profil-badan-karantina-ikan-bkipm> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.

[https://jambi.antarane.ws.com/berita/534402/epat-komoditas-laut-jadi-unggulan-indonesia#:~:text=Menteri%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20\(KKP,laut%20bisa%20menjadi%20unggulan%20Indonesia](https://jambi.antarane.ws.com/berita/534402/epat-komoditas-laut-jadi-unggulan-indonesia#:~:text=Menteri%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20(KKP,laut%20bisa%20menjadi%20unggulan%20Indonesia) diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 19.00 WIB.

<https://bisnissulawesi.com/2017/07/25/sosialisasi-pencegahan-upaya-penyelundupan-komoditi-laut-melalui-shiam/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023 Pukul 15.50 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lobster> diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.